

KERANGKA ACUAN KEGIATAN RAKOR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga diharapkan pemenuhan hak anak dapat seluruhnya terpenuhi salah satunya adalah mendapatkan hak pendidikan, namun pada kenyataannya masih terdapat anak yang tidak sekolah.

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah usia 7 – 18 Tahun di Jawa Tengah pada Tahun 2021 sebanyak 555.575 anak, secara absolut jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Kabupaten Brebes (45.668), disusul oleh Kabupaten Pemalang (34.311), selanjutnya Kabupaten Cilacap (29.852), Kabupaten Grobogan (29.209), Kabupaten Tegal (29.077), Kabupaten Banyumas (25.545), Kota Semarang (22.022), berikutnya Kabupaten Magelang (21.440), Kabupaten Banjarnegara (21.021) dan Kabupaten Purbalingga (20.063).

Ada beberapa penyebab anak tidak sekolah antara lain karena kondisi ekonomi keluarga seperti orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dan beranggapan lebih baik anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, kondisi ekonomi seperti ini disebabkan diantaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai ketrampilan khusus, keterbatasan kemampuan; rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang menganggap pendidikan tidak begitu penting untuk anak mereka; kurangnya kesadaran baik dari orang tua, anak dan masyarakat akan pentingnya pendidikan; faktor lingkungan yang tidak mendukung seperti pergaulan bebas dapat mempengaruhi mereka untuk tidak sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan serta data dan informasi anak tidak sekolah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memandang perlu untuk

melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 00677/ DPA/ 2023.

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan sinergitas bagi OPD dan stakeholder terkait pencegahan dan penanganan ATS.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Adanya komitmen, koordinasi dan sinergitas bagi OPD dan stakeholder terkait pencegahan dan penanganan ATS.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rakor Pencegahan dan Penanganan ATS diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Jam : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Sidorejo – Tegalrejo Kabupaten Magelang

F. PESERTA

Peserta sebanyak 25 orang terdiri dari:

- Kabupaten 10 orang: Dinsos PPKBP3A Kab. Magelang (Bidang Perempuan dan Anak 4 orang, Bidang Sosial 1 orang, petugas PPT/P2TP2A 1 orang), Dinas Pendidikan (1 orang), Disnaker (1 orang), Dispermades (1 orang), Bapelitbangda (1 orang),
- Desa Sidorejo 15 orang : Kecamatan (1 orang), perangkat desa (5 orang), petugas pendataan desa (1 orang), badan permusyawaratan desa (1 orang), PKK desa (1 orang), tokoh agama (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), babinkamtibmas (1 orang), PLKB (1 orang), forum anak desa (1 orang), karangtaruna (1 orang).

G. NARASUMBER DAN FASILITATOR

1. Narasumber dari Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang
2. Fasilitator dari ITB Semarang (Dr. Jasman Indradno, M.Si)
3. Moderator dari Desa Sidorejo, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang

H. METODE

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

I. SUMBER BIAYA


Sumber biaya pelaksanaan Rakor Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2023 Nomor 00677/ DPA/ 2023.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Rakor Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, 16 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

**JADWAL
RAKOR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
TAHUN 2023**

NO	ACARA	WAKTU	KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB)
1.	Registrasi	09.00 -09.15	Panitia
2.	Pembukaan - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Sambutan Selamat Datang oleh Kepala Dinsos PPPAKB Kabupaten Magelang - Sambutan pembukaan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	09.15 -09.45	Panitia
3.	Paparan Narasumber dengan materi "Kebijakan Pemda dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan ATS di Kabupaten Magelang" - Tanya Jawab	09.45 – 10.15	Narasumber Moderator
4.	Diskusi dan RTL	10.15 – 11.45	Fasilitator
5.	Penutupan	11.45 – 12.15	Panitia